



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 2.542.120.647.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (307.369.749.703,89)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 2.234.750.897.296,11

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp 3.112.335.120.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (652.692.742.131,80)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 2.459.642.377.868,20

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (224.891.480.572,09)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Semula	Rp 595.714.473.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (367.822.992.427,91)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 227.891.480.572,09

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) Semula	Rp 25.500.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (22.500.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp (3.000.000.000,00)

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 224.891.480.572,09

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan asli Daerah

1. Semula	Rp 555.915.503.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 55.488.413,00</u>	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan		Rp 555.970.991.413,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp 1.502.367.507.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (237.005.170.116,89)</u>	
Jumlah dana perimbangan Daerah setelah perubahan		Rp 1.265.362.336.883,11

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp 483.837.637.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (70.420.068.000,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp 413.417.569.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	382.567.098.263,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.040.901.737,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		393.608.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	59.983.859.440,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(8.682.887.427,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		51.300.972.013,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	23.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(8.415.276.350,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		15.084.723.650,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1. Semula	Rp	89.864.545.297,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.112.750.453,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp		95.977.295.750,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp	1.027.855.700.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(240.920.916.116,89)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		786.934.783.883,11

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp	391.898.857.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp		391.898.857.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp	82.612.950.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.915.746.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		86.528.696.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp	214.503.937.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(32.523.118.000,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		181.980.819.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	125.395.700.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		125.395.700.000,00

- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya
- | | | | |
|---|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 140.938.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(37.896.950.000,00)</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | | | Rp 103.041.050.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja tidak langsung
- | | | | |
|---|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 996.529.968.282,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(70.461.179.922,00)</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | | Rp 926.068.788.360,00 |
- b. Belanja langsung
- | | | | |
|---|----|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.115.805.151.718,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(582.231.562.209,80)</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | | Rp 1.533.573.589.508,20 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 786.240.848.282,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(32.490.104.922,00)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp 753.750.743.360,00 |
- b. Belanja subsidi
- | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 800.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | | Rp 800.000.000,00 |
- c. Belanja hibah
- | | | | |
|--|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 192.404.120.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(36.971.075.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | | Rp 155.433.045.000,00 |
- d. Belanja bantuan sosial
- | | | | |
|---|----|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 8.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(1.000.000.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp 7.500.000.000,00 |
- e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.085.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp 1.085.000.000,00 |
- f. Belanja tidak terduga
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 7.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 7.500.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--------------------------|----|----------------------------|--|
| 1. Semula | Rp | 309.816.198.200,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(36.807.939.965,00)</u> | |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	273.008.258.235,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	686.028.200.553,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(174.542.441.829,80)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	511.485.758.723,20
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	1.119.960.752.965,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(370.881.180.415,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	749.079.572.550,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	595.714.473.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(367.822.992.427,91)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	227.891.480.572,09
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	25.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(22.500.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula	Rp	595.714.473.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(367.822.992.427,91)</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	227.891.480.572,09

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah

1. Semula	Rp	25.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(22.500.000.000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 November 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(9/101/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

